



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 581/Pdt.G/2016/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu:

1. Isman, SH.
2. Abd. Jalil H. Pulumoduyo, SH.
3. Deni Patta Eppe, SH.
4. Yuyun, SH.
5. Hasnawati, SH.
6. Harun, SH., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat.**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan

Hal. 1 dari 4 hal. Put.No.581/Pdt.G/2016/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 581/Pdt.G/2016/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 3 November 1994 di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat cekcok terus karena Tergugat yang selingkuh dengan perempuan tanpa;
4. Bahwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan palu Timur, Kota Palu, untuk dicatatkan dilembaran yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan seluruh biaya perkara menurut hukum, atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat dan ternyata berhasil, akhirnya Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal. 2 dari 4 hal. Put.No.581/Pdt.G/2016/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawabannya maka tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan itu tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 581/Pdt.G/2016/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 Masehi bertepatan tanggal 2 Shafar 1438 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H.M. Natsir dan Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.

Hal. 3 dari 4 hal. Put.No.581/Pdt.G/2016/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadijah, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I

Ketua majelis

Drs. H.M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad.

Hakim anggota II

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Hadijah, S.H.

## Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran Rp 30.000.00
- Biayaproses. Rp 50.000.00
- Biaya panggilan Rp 600.000.00
- Biaya redaksi Rp 5 000.00
- Biaya meterai Rp 6 000.00

J u m l a h Rp 691.000.00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 hal.Put.No.581/Pdt.G/2016/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)